PERKAWINAN POLIANDRI
(Studi Kasus di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Oleh:
Nanda Arofatul Karimah
NIM. C91216115

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan
Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Arofatul Karimah

Nim : C91216115

Semester : IX

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Perkawinan Poliandri (Studi Kasus di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Juni 2021

Saya yang menyatakan,

Nanda Arofatul Karimah

NIM. C91216115

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Perkawinan Poliandri (Studi Kasus di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik)" yang ditulis oleh Nanda Arofatul Karimah NIM: C91216115 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 28 Agustus 2020

Pembimbing

Dr. H. Moh Syaeful Bahar, M.SI
NIP. 197803152003121004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nanda Arofatul Karimah NIM. C91216115 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negerei Sunan Ampel Surabaya pada Kamis, 19 November 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji 1,	Penguji II,
Dr. H. Moh Syaeful Bahar, M. SI	Drs. H. M. Zayin chudlori, M.Ag
NIP. 197803152003121004	NIP. 195612201982031003
Penguji III,	Penguji IV,
Hj. Nurul Asiyah Nadhif ah, M. HI	Dr. Imron Musthofa, S.H.I., M. Ud
NIP. 195042320031 22001	NIP. 198710192019031006

Surabaya, 20 Februari 2021
Mengesahkan
Fakultas Syari"ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 196904041988031 0

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **NANDA AROFATUL KARIMAH**
NIM : C91216115
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
E-mail address : nandaarofah98@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Perkawinan Poliandri (Studi kasus di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Nanda Arofatul Karimah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian dengan judul "Perkawinan Poliandri (Studi kasus di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik)", yang penulis batasi menjadi dua permasalahan: pertama tentang bagaimana praktek perkawinan poliandri dan kedua tentang Bagaimana dampak hukum, sosiologis dan psikologis perkawinan poliandri di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara (interview) dan dokumentasi. Sedangkan proses analisis dilakukan dengan mendasarkan pada metode analisis deskriptif kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian penulis ini menunjukkan bahwa, pertama tentang bagaimana praktek perkawinan poliandri yang terjadi adalah suami pertama tidak mampu memberikan nafkah untuk keluarganya. Perkawinan dengan suami kedua dilakukan tanpa adanya perceraian dengan suami pertama. Pada mulanya, istri meminta cerai kepada suami pertama, akan tetapi suami tidak menghiraukannya, kemudian istri meminta izin untuk menikah lagi dan akhirnya suami mengizinkannya. Kedua, tentang adanya beberapa dampak yang terjadi karena perkawinan poliandri yakni dampak dari segi hukum, dampak dari segi sosiologis dan adanya dampak dari segi psikologis pelaku.

Oleh sebab itu penulis sarankan, untuk suami pertama harus tegas, antara meneruskan pernikahan atau menceraikan istrinya. Kemudian untuk istri harus memutus pernikahan kedua karena sudah sangat jelas bahwa tidak sah. Dan untuk suami ke dua, harus memutuskan hubungan. Disaran juga bagi aparat desa dan masyarakat setempat, seharusnya bertindak dan memberikan sanksi sosial untuk kasus perkawinan poliandri tersebut agar tidak terulang kembali dan pelaku sadar dengan apa yang dilakukan karena hal tersebut dilarang dalam agama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM……... i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN……... ii

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING…….. iii

PENGESAHAN…… iv

MOTTO……. v

ABSTRAK…… vi

KATA PENGANTAR……... vii

DAFTAR ISI……. i

BAB 1 PENDAHULUAN…….. 1

A. Latar Belakang Masalah……... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah……. 5

C. Rumusan Masalah……..... 6

D. Kajian Pustaka…….. 6

E. Tujuan Penelitian…….. 8

F. Kegunaan Penelitian……. 8

G. Definisi Operasional……. 9

H. Metode Penelitian……. 9

I. Sistematika Pembahasan…….. 12

BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF PERKAWINAN POLIANDRI……... 14

A. Pengertian Nikah……. 14

B. Hukum Melaksanakan Perkawinan…….. 16

C. Rukun dan Syarat Perkawinan…… 18

D. Tujuan Perkawinan…….. 22

E. Pernikahan yang dilarang…… 25

F. Poliandri Perspektif Hukum Islam…….. 26

G. Poliandri Perspektif Hukum Positif……. 39

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN PRAKTIK POLIANDRI DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK……. 42

A. Profil Umum Desa Karanganyar…….. 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Poliandri di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik……. 45
C. Hasil Wawancara dengan Masyarakat Tentang Praktek Poliandri Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik……... 53
BAB IV DAMPAK PERKAWINAN POLIANDRI: DAMPAK HUKUM, SOSIOLOGIS DAN PSIKOLOGIS…….. 57
A. Dampak Hukum Perkawinan Poliandri…….. 57
B. Dampak Sosiologis Perkawinan Poliandri…….. 64
C. Dampak Psikologis Perkawinan Poliandri…….. 65
BAB V PENUTUP……... 68
A. Kesimpulan……. 68
B. Saran……... 69
DAFTAR PUSTAKA……... 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan termasuk dalam sunnah Nabi serta merupakan sebuah peristiwa sakral yang menjadi moment sangat bermakna bagi mereka yang melangtsungkan perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. [1] Dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal, rukun, tentram dan bahagia dalam sasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT. Di dalam Al-qur‟‟an terdapat banyak perintah untuk melaksanakan perkawinan.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامىَ مِنْكُمْ وَالصَّا لِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا ئِمَائِكُمْ إِنْ يَكُوْنُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ

مِنْ فَضْلِهِ وَ اللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

“Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”. [2]

---

[1] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur‟an dan Terjemahnya* (Jakarta: Syamil Qur‟an, 2009), 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari ayat di atas adalah perintah untuk seluruh kaum muslim agar menikahkan orang-orang yang sendiri (tidak memiliki pasangan) baik laki-laki maupun perempuan, tujuannya agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan perbuatan haram lainnya. Demikian juga orang yang layak membina rumah tangga dari hamba-hamba sahayamu baik laki-laki maupun perempuan, mereka juga manusia oleh karena itu bantulah mereka agar bisa menyalurkan kebutuhan seksualnya dengan memberi harta dan menghilangkan rintangan-rintangan serta memudahkan untuk mencapai hal tersebut. [3]Ayat ini merupakan janji Allah berupa kekayaan yang diberikan kepada orang-orang yang mau menikah karena mencari ridla Allah SWT serta menghidari kemaksiatan.[4]

Al- Qur‟an Surat Al-Rum ayat 21 menjelaskan tentang Misi Utama Pernikahan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ

"Dan di antara tanda kekuasaan-Nya Dia telah menjadikan dari dirimu sendiri pasangan kamu, agar kamu hidup tenang bersamanya dan Dia jadikan rasa kasih sayang sesama kamu. Sesungguhnya dalam hal itu menjadi pelajaran bagi kaum yang berfikir". [5]

[3] Muflikhatul Khoiroh, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 14-15.
[4] Arif Jamaluddin, *Hadits Hukum Keluarga* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 9.
[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur"an dan Terjemahnya* (Jakarta: Syamil Qur‟an, 2009), 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan. Islam memperingatkan bahwa dengan kawin Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. [6]

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "pada satu titik dalam perkawinan seorang pria hanya dapat memiliki satu istri. Seorang wanita hanya dapat memiliki satu suami".[7] Bahwa memang Undang-Undang Perkawinan tidak mengenal adanya praktik perkawinan poligami dan Agama Islam juga sangat tegas melarang perkawinan poliandri.

Hikmah dilarangnya perkawinan poliandri adalah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk, dan untuk menjamin kepastian hukum seorang anak dan berdampak juga pada sistem kewarisan terhadap anak dan suami-suami wanita manakala salah satu suami dari wanita tersebut meningal dunia.

Firman Allah dalam Qur"an Surat An-Nisaa ayat 24:

وَ الْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ. كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ, وَ اُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَا

لِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ.

[6] Ibid., 17.
[7] Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَمَا اْستَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ

بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ. اِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيماً.

"Dan (kamu diharamkan juga menikahi) wanita yang sudah bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana". [8]

Ayat di atas menunjukan bahwa kategori wanita yang haram dinikahi adalah wanita yang telah bersuami. Larangan perkawinan poliandri merupakan larangan yang bersifat mutlak, karena tidak ada alasan-alasan lain yang ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan yang membolehkan poliandri. Pelarangan, pengharaman poliandri selain dari ketentuan syari"at, juga diatur dalam Pasal 40 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yakni karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain" artinya wanita yang masih dalam ikatan perkawinan haram hukumnya melakukan perkawinan dengan laki-laki lain.

Meskipun Hukum Islam dan Hukum Positif telah melarang perkawinan poliandri, masih ada juga yang melakukan perkawinan tersebut. Sebagaimana kasus yang terjadi di Desa Karanganyar Kecamatan

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur"an dan terjemahannya* (Jakarta: Syamil Qur"an, 2009), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gresik Kabupaten Gresik. Kasusnya yakni seorang istri mempunyai dua suami. Suami pertama masih hidup dan belum bercerai kemudian istri tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain.

Hal ini terjadi dikarenakan suami pertama tidak bisa memberikan nafkah untuk keluarganya. Akibatnya istri tersebut menikah lagi dengan seorang laki-laki dengan alasan mencari jalan keluar untuk menafkahi keluarga. Pihak suami pertama mengizinkan istrinya menikah lagi dan dari laki-laki ke dua yang ingin menikahi juga mengetahui jika perempuan itu sudah mempunyai suami. Setelah menikah ketiganya tinggal serumah.

Untuk mengetahui seberapa besar fakta kasus poliandri yang terjadi di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, maka perlu diadakannya penelitian lebih detail serta analisis dari kasus tersebut.

Oleh karena itu dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti perkawinan tentang suami merelakan istrinya menikah lagi tanpa diceraikan di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dengan mengambil judul **"Analisis Hukum Islam terhadap suami yang merelakan istrinya menikah lagi tanpa diceraikan di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik".**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang dapat diteliti:

1. Alasan suami merelakan istrinya menikah lagi tanpa diceraikan
2. Akibat yang ditimbulkan dari pernikahan poliandri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap suami yang merelakan istrinya menikah lagi tanpa diceraikan

Dari identifikasi masalah tersebut, maka penulis membatasi masalah dalam beberapa aspek, yaitu:

1. Tindakan terhadap kasus suami yang merelakan istrinya menikah lagi tanpa diceraikan
2. Pandangan Hukum Islam terhadap kasus suami yang merelakan istrinya menikah lagi tanpa diceraikan

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik perkawinan poliandri di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana dampak hukum, sosiologis dan psikologis perkawinan poliandri di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Terkait dengan tema yang peneliti bahas dalam skripsi ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan dalam tema. Adapun tujuan dalam penelusuran terhadap penelitian terdahulu bertujuan untuk mencari persamaan, perbedaan, bahan bandingan sekaligus landasan dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti temukan antara lain:

1. Skripsi karya A Mansyur. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Poliandri di Desa Kepuhkiriman*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan pernikahan poliandri di Desa tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain adalah meneliti sebab akibat poliandri secara luas dan tidak terpaku pada satu sebab dan satu akibat.

2. Skripsi karya Robet Rifa"i. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dengan judul *Analisis Terhadap Praktik Poliandri Studi Kasus di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.* Yang membedakan penelitian ini dengan yang lain adalah perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Kerangkulon Kabupaten Wonosalam Kabupaten demak terjadi ketika dalam proses pendaftaran dan perkawinan dilakukan secara *sirri* dan tanpa izin dari pihak suami, penulis lebih menekankan pada faktor penyebab terjadinya poliandri tersebut dan dilihat dari kajian sisiolegal.
3. Skripsi karya Pardi. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Riau Sultan Syarif Kasim Pekanbaru dengan judul *Analisis Perkawinan Poliandri Menurut Hukum Islam (Kasus dalam putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru Nomor 1186/PDT.G/2010PA.PBR).* Yang membedakan penelitian ini dengan yang lain adalah dikarenakan perkawinan yang dilakukan dengan cara memalsukan akta cerai, ini artinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergugat melakukan kecurangan dengan sengaja, maka perkawinannya sudah jelas dilakukan dengan cara tidak sah.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas. Maka dalam penelitian ini, tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik perkawinan poliandri di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui dampak hukum, sosiologis dan psikologis perkawinan poliandri di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi setiap masyarakat baik akademisi maupun non akademisi dan khususnya bermanfaat bagi penulis sendiri. Dari hasil penelitian ini kiranya dapat diklasifikasikan menjadi dua aspek, sebagai berikut:

1. Aspek teoritis: Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan serta wawasan dalam bidang hukum Islam dengan realita yang ada dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan bagi penulis sendiri dan penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan dan referensi bagi para penulis dimasa yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek praktis: Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang adanya praktik poliandri suami merelakan istrinya menikah lagi tanpa diceraikan di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari interprestasi dalam penulisan ini, maka penulis memberikan definisi operasional dari masing-masing istilah yang digunakan di dalamnya, diantaranya sebagai berikut:

Hukum Islam :Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Al-Qur‟an; hukum syara‟.

Perkawinan : Suatu perjanjian yang disebut akad yang dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan suatu kebolehan untuk berhubungan kelamin antar keduanya sebagai naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan timbal balik untuk memenuhi hak dan kewajiban.

Poliandri : Perkawinan dimana seorang wanita (istri) menikah dengan beberapa laki-laki (suami) dalam kurun waktu yang sama. [9]

[9] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian lapangan yakni (*field research)* peneliti terjun langsung ke lokasi yang di tuju guna mengadakan penelitian untuk mendapatkan data pada objek yang dibahas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan sosiologis dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

1. Data yang dikumpulkan

   Terkait dengan apa yang telah dijelaskan di atas, peneliti bermaksud untuk mengumpulan data sebagai berikut:

   a. Data dari suami yang merelakan istrinya menikah lagi tanpa diceraikan.
   b. Data dari istri sebagai pelaku perkawinan poliandri.
   c. Data dari tokoh Agama setempat tentang adanya perkawinan poliandri.
   d. Data tentang bagaimana praktik perkawinan poliandri bisa terjadi di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

2. Sumber Data

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

   a. Sumber data primer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh berbagai gejala lainnya yang ada di lapangan dengan mengadakan tinjauan langusng pada obyek yang diteliti. [10]

Dalam penelitian ini akan melakukan wawancara pada pelaku poliandri serta tokoh Agama Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang bewujud laporan dan sebagainya. [11]

Data-data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang poliandri, Fiqih Empat Madzhab, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, UU No. 1 tahun 1974 dan KHI, Fiqih Islam, Fikih Khitbah dan Nikah, Hukum Perkawinan Islam, Sosok Wanita Muslim Al-Mar"atul Muslimah, Fiqih Indonesia dan buku-buku lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi:

---

[10] Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 57.
[11] Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tetentu; ini merupakan proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan (face to face). [12]

b. Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi dan juga foto. [13]

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam karya tulis ilmiah ini bertujuan agar lebih mudah dipahami dan lebih sistematis pembahasannya dan secara global, materi penulisan terbagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Pemaparan tentang perkawinan secara umum dan perkawinan poliandri yang meliputi pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun perkawinan ditinjau dari hukum islam, tujuan

[12] K. Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: Penerbit Alumni, 1980), 171.
[13] Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan, pernikahan yang dilarang, poliandri perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Bab Ketiga, Bab ini berisi hasil wawancara terhadap praktik perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, meliputi faktor penyebab terjadinya praktik poliandri, proses terjadinya pernikahan poliandri, kehidupan rumah tangga keluarga yang melakukan poliandri, pemenuhan hak dan kewajiban, dan dampak yang terjadi dari adanya pernikahan poliandri.

Bab Keempat, Berisi analisis hasil penelitian menurut Hukum Islam serta dampak yang terjadi dari pernikahan tersebut, yang terdiri dari dampak hukum, dampak sosiologis dan dampak psikologis.

Bab Kelima, Bab penutup yang berisi kesimpulan dengan uraian singkat dan saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis tentang praktik poliandri ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF PERKAWINAN POLIANDRI

A. Pengertian Nikah

Kata "Nikah" berasal dari bahasa arab نِكَاحٌ yang merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja نَكَحَ sinonimnya تَزَوَّجُ kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata "nikah" telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial, kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Di samping itu, kata "pernikahan" tampak lebih etis dan agamis dibandingkan dengan kata "perkawinan". Kata "perkawinan" lebih cocok untuk makhluk selain manusia.[1]

Nikah menurut bahasa diartikan dengan berkumpul menjadi satu. Sedangkan menurut syara" nikah diartikan dengan "Akad yang menghalalkan persetubuhan" dengan menggunakan lafadz nikah atau tajwiz. Menurut pendapat as-Shahih bahwa kata nikah secara hakikat mempunyai makna akad. Sedangkan makna majaznya adalah "persetubuhan".[2]

Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai pengertian perkawinan:

Menurut Madzhab Hanafi nikah adalah

[1] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat Jilid 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 9.
[2] Asy-Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fat-hul Mu"in jilid 3* (Surabaya: Al-Hidayah), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلنِّكَاحُ بِاَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيْدُ مِلْكَ الْمُتَعَةِ قَصْدًا

"nikah itu adalah akad yang menfaidahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja".

Menurut Madzhab Asy-Syafi"iyah mendefinisikan nikah sebagai:

اَلنِّكَاحُ بِاَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِيْجٍ اَوْ مَعْنَهُمَا

"Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan watha" (bersenggama) dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya".

Menurut Madzhab Malikiyah:

اَلنِّكَاحُ بِاَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مُتْعِهِ اَلتَّلَذُّذِ بِاَدْمِيَةٍ غَيْرِ مُوْجِبِ قِيْمَتِهَا بِبَيِّنَةٍ

"nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan watha", bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya".

Menurut Madzhab Hanbali mendefinisikan bahwa:

هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِيْجٍ عَلَى مَنْفَعَةِ الْاِسْتِمَاعِ

"Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita".[3]

[3] Hariri Abdurrahman, al-*Fiqh „Alā al-Madzahib al-Arba"ah* (Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-„Arabi, 1969), 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa para ulama masih memandang nikah hanya dari satu segi saja yakni segi biologis antara laki-laki dan perempuan yang semula dilarang menjadi diperbolehkan.

Firman Allah dalam surat an-Nisa‟ ayat 3:

فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلٰثَ وَرُبٰعَ, فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْمَا

مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ, ذٰلِكَ اَدْنَى اَلاَّتَعُوْلُوْا....

"Nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".[4]

B. Hukum melaksanakan perkawinan

Hukum asal perkawinan menurut sebagian besar ahli hukum Islam adalah mubah. Ditinjau dari segi syar‟i ada lima macam hukumnya:

a. Wajib, bagi orang yang takut akan terjerumus ke dalam lembah perzinaan jika ia tidak menikah. Karena dalam kondisi semacam ini nikah akan membantunya menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Para Ulama berkata: "dalam kondisi seperti ini tidak dibedakan hukumnya bagi orang yang mampu memberi nafkah dan yang belum mampu untuk menafkahi". Syekh Taqiyyudin berkata: "apa yang dikatakan kebanyakan para Ulama adalah jelas dan benar. Sebab, dalam kondisi seperti ini tidak disyaratkan bagi orang tersebut untuk

[4] Departeman Agama RI, *AL-Qur"an dan Terjemahnya* (Jakarta: Syamil Qur"an, 2009), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu memberi nafkah, karena Allah menjanjikan bagi orang yang mau melaksanakan nikah akan menjadi kaya.[5] Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 32:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامَى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ, اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ, وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

"Dan nikahilah orang-orang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah maha luas (pemberianNya) lagi maha mengetahui". [6]

b. Sunnah, ketika seorang laki-laki telah memiliki syahwat (nafsu bersetubuh), sedangkan ia tidak takut terjerumus ke dalam zina. Jika ia menikah, justru akan membawa maslahat serta kebaikan yang banyak, baik laki-laki tersebut maupun wanita yang dinikahinya.

c. Mubah atau dibolehkan, bagi orang yang syahwatnya tidak bergejolak, tapi ia punya kemauan serta kecenderungan untuk menikah. Hukum mubah ini ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk nikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan nikah, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

---

[5] Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 640.
[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur"an dan Terjemahannya* (Jakarta: Syamil Qur"an, 2009), 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Haram, bagi seorang muslim yang berada di daerah orang kafir yang sedang memeranginya. Karena hal itu bisa membahayakan anak keturunannya. Selain itu pula orang-orang kafir itu bisa mengalahkannya dan menjadikannya di bawah kendali mereka.

Namun Syafi‟i mengatakan bahwa bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 195:

وَلاَ تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ.....

"....dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan...". [7]

e. Makruh, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak nikah, hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik. [8]

C. Rukun dan syarat perkawinan

Adapun syarat sah dalam perkawinan sebagai berikut:

---

[7] Departemen RI, *Al Qur"an dan Terjemahan* (Jakarta: Syamil Qur‟an, 2009), 30.
[8] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003) ,21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[9]

- Bukan mahram dari calon istri
- Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- Jelas orangnya (bukan banci)
- Tidak sedang ihram haji

b. Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Tidak bersuami
- Bukan mahram
- Tidak dalam masa iddah
- Merdeka (atas kemauan sendiri)
- Jelas orangnya
- Tidak sedang ihram haji

c. Wali

[9] Al hamdani, *Risalah Hukum Perkawinan Islam* Cet 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat –syarat sebagai berikut:

- Laki-laki
- Dewasa
- Waras akalnya
- Tidak dipaksa
- Tidak sedang ihram haji

d. Ijab Qobul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan qobul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya dan disaksikan oleh dua orang saksi.

e. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[10]

Sebagaimana firman Allah dalam surah An Nisa" ayat 4:

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً, فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

"berikanlah maskawin atau mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu

[10] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* Edisi 1 (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. [11]

Adapun Rukun dalam perkawinan yaitu:

1. Adanya calon mempelai wanita dan mempelai pria yang tidak memiliki hambatan untuk mengadakan akad nikah yang sah. Misalnya, calon mempelai wanita yang dinikahi bukanlah wanita yang haram untuk dinikahi bagi calon mempelai pria.[12]

2. Adanya wali, yaitu orang yang akan menikahkan perempuan dari keluarga (laki-laki) yang terdekat. Apabila tidak ada, maka *qadhi* bertindak sebagai wali, kalau wali tidak ada pernikahan tidak sah.

3. Adanya saksi, kesaksian dalam suatu pernikahan mempunyai arti yang khusus, hingga ia menjadi salah satu dari rukun pernikahan, atau menjadi salah satu syarat sahnya suatu pernikahan. Dalam pernikahan maka saksi itu dimaksudkn untuk memuliakan pernikahan itu sendiri, dan untuk menolak berbagai prasangka yang mungkin timbul.

4. Adanya sighat akad nikah yaitu ijab qabul.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah hanyalah ijab dan qabul saja. Ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang mengandung keinginan secara pasti mengikat diri. Adapun qabul adalah pernyataan pihak

[11] Departemen RI, *Al Qur"an dan Terjemahan* (Jakarta: Syamil Qur"an, 2009), 77.
[12] Saleh Al Fauzan, *Fiqih sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 412.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain yang menyatakan dirinya menerima pernyataan ijab tersebut. Karena ijab dan qabul merupakan manifestasi dari kerelaan hati.[13]

D. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Tujuan perkawinan menurut Imam Ghazali dalam ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan:[14]

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

   Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kehidupan keluarga bahagia umumnya antara lain ditentukan akan hadirnya anak. Anak merupakan buah hati, belahan jiwa dan juga sebagai pembantu-pembantu dalam hidup di dunia, bahkan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat nanti . Banyak kehidupan rumah tangga gagal karena tidak mendapat keturunan.

[13] Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu juz IX* (Damsiq: Daral-Fikr, 1984), 36.
[14] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عن أ بي هريرة, انّ رسول الله صل الله عليه وسلّم اِذَا مَاتَ الإنسان ابنُ

ادَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاّ مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحِ

يَدْعُولَهُ. (رواه مسلم)

> "Apabila manusia meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: shodaqoh jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang selalu mendoakannya. (HR. Muslim). [15]

Orang yang sudah meninggal masih bisa mendapat manfaat atas amal yang dilakukan oleh orang lain yang masih hidup. Dalam hadis di atas menunjukan bahwa dimana anak sholeh yang senantiasa berbuat kebaikan dan mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal maka amal baiknya menjadi manfaat bagi orang tuanya yang sudah meninggal itu.

2. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab

Sudah menjadi ketetapan Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita.

[15] Muslim bin Hajaj bin Muslim, *Jami"u al-Huquq Mahfudhoh edisi ke-2* (Riyad: Dar Al Hadhrah Li An nasyri wa At Tauzi, 1436 H), 527.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggung jawab.

Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 187:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثِ اِلى نِسَا ئِكُمْ, هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ..

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka…[16]

3. Memelihara diri dari kerusakan

Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur"an surat Yusuf ayat 53:

.....اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِا السُّوءِ

"….Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan" [17]

[16] Departemen RI, *Al Qur"an dan Terjemahan* (Jakarta: Syamil Qur"an, 2009), 29.
[17] Departemen RI, *Al Qur"an dan Terjemahan* (Jakarta: Syamil Qur"an, 2009), 242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal

kehidupan sehari-hari menunjukan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakannya sering dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantab dan kurang bertanggung jawab. Bisa kita lihat sopir yang sudah berkeluarga dalam cara mengendalikan kendarannya lebih tertib dibandingkan dengan pekerja yang masih bujangan. Demikian pula dalam menggunakan hartanya, orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat karena mengingat kebutuhan keluarganya. Jarang pemuda pemudi yang belum berkeluarga memikirkan hari kedepannya, mereka berpikir untuk hari ini, barulah setelah mereka menikah, memikirkan bagaimana caranya mendapatkan bekal untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Rasa tanggung jawab akan kebutuhan itu mendorong semangat untuk lebih giat dalam mencari rizki sebagai bekal hidup sekeluarga dan hidupnya tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk keluarga.

5. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit kecil yaitu keluarga yang terbentuk melalui perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hidupnya manusia memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup untuk mencapai kebahagiaan.

E. Pernikahan yang dilarang

Banyak sekali pernikahan yang dilarang di dalam agama islam salah satunya adalah pernikahan poliandri. Poliandri merupakan salah satu bentuk dari poligami. Selama ini banyak kesalahpahaman masyarakat mengenai poligami. Pemahaman yang muncul mengidentifikasi poligami sebagai perkawinan antara satu laki-laki dengan beberapa wanita. Sedangkan pada hakekatnya poligami adalah bentuk perkawinan di mana salah satu pihak memiliki pasangan lebih dari satu orang. Poligami dibedakan menjadi tiga kelompok, yakni poligini, poliandri, dan pekawinan kelompok.

Poligini adalah perkawinan antara satu orang laki-laki dengan beberapa wanita yang dikawininnya secara sekaligus. Poligini inilah yang sebenarnya dipahami oleh masyarakat luas sebagai bentuk poligami. Poliandri adalah perkawinan antara satu orang wanita dengan beberapa laki-laki secara sekaligus. Sedangkan perkawinan kelompok adalah perkawinan yang mana satu kelompok wanita dapat menikahi satu kelompok laki-laki dan sebaliknya, serta masing-masing anggota kelompok memiliki hak yang sama atas tiap istri maupun suami dalam kelompok tersebut. Praktek ini banyak dilakukan di daerah pegunungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tibet, Himalaya India, Autralia dan Suku Taudan yang bertempat di sebelah selatan India. [18]

F. Poliandri Perspektif Hukum Islam

Islam sangat menghargai makna perkawinan dan menganggap perkawinan sebagai bagian dari ibadah. Terkait dengan perkawinan satu orang wanita dengan beberapa orang laki-laki yakni poliandri. Islam sangat melarang. Dalam Al-Qur‟an dan sunnah Rasulullah menunjukkan bahwa poliandri dinilai dikehidupan umat manusia tidak baik.

Poliandri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* banyak *Aner* negatif *andros* laki-laki. Secara terminologis poliandri diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu orang. Dalam kehidupan masyarakat poligini lebih umum dikenal dari pada poliandri. bentuk perkawinan poliandri yaitu ketika perempuan dalam waktu yang bersamaan mempunyai lebih dari seorang suami.[19]

Secara historis, masyarakat Arab Jahiliyah sudah mengenal berbagai macam bentuk perkawinan, salah satunya yaitu perkawinan poliandri.[20] Masyarakat Arab sebelum islam tidak menentukan patokan yang jelas mengenai poligami dan poliandri. Pria dan wanita bebas untuk melakukan praktik poligini maupun poliandri.

---

[18] Agus Muzakkin, *Tijauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poliandri Di Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati tahun 2012* (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), 26.

[19] A Mansyur, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Poliandri di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo* (Surabaya: UIN sunan Ampel Surabaya, 2012), 43.

[20] Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan jender, 1999), 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Larangan poliandri ditegaskan oleh Islam dalam Qur‟an Surah An-Nisa‟ ayat 24:

وَ الْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ. كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ اُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَا

لِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ

اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ. اِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا

حَكِيْمًا.

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban: dan tiadalah mengapa bagi kamu terahadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." [21]

Ayat di atas yang berbunyi "*wal muhshanatu min al-nisai illa ma malakat aymanukum*" menunjukkan bahwa salah satu kategori wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki adalah wanita yang sudah bersuami, yang dalam ayat diatas disebut *al-muhshanat.*

Di dalam al-Qur‟an terdapat empat makna *ihsan*, diantaranya adalah bermakna kawin, memelihara diri, kemerdekaan, dan masuk islam. Sedangkan dalam ayat tersebut, *Al-Muhsanat* merupakan kata jamak dari *Muhsanatun*, berarti wanita yang bersuami. Dikatakan

[21] Departemen RI, *Al Qur"an dan Terjemahan* (Jakarta: Syamil Qur"an, 2009), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hashunati Al-mar"atu hisnan wa hashanatan: apabila wanita itu dipelihara, orang yang terpelihara itu disebut *hashinun, hashinatun, dan hashanu.* Dikatakan pula, *Ahshanati Al-Mar"atu:* apabila wanita itu telah bersuami, karena dia berada dalam pemeliharaan dan perlindungan suami. Dan *Ahshanaha ahluha* yang berarti keluarganya mengawinkannya.[22] Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa diantara perempuan-perempuan yang haram dinikahi secara temporer dan juga haram untuk dipinang, yaitu istri-istri orang lain atau perempuan-perempuan yang bersuami, perempuan-perempuan ini termasuk golongan perempuan yang haram dinikahi karena mereka berada dibawah tanggung jawab dan perlindungan orang lain. Oleh karena itu, diharamkanlah mereka menikah dengan selain suami mereka dan tidak halal untuk dinikahi orang lain. Keharaman tersebut berlaku selama suami masih hidup atau belum diceraikan oleh suaminya dan telah habis masa iddahnya maka ia boleh di khitbah atau dikawini oleh siapa saja.[23]

Dalam tafsir Al-Baghowi menjelaskan sebagai berikut:

وَ الْمُحْصَنَتَ مِنَ النَسَاءِ اِلا مَامَلَكتْ ايْمَانُكم. يعني: ذوَاتَ الازْوَاجِ, لاَ يَحِلُّ

الْغَيْرُ نِكَاحَهُنَّ قَبْلَ مَفَارَقَةُ الازْوَاجُ, وَهَذِهِ السَّابِعَةُ مِنَ النِّسَاءِ اللاَتِي حَرُمْنَ بِاالسَّبَبِ

"Ayat *wa al-muhsanat min an-nisa"I illa ma malakat aimanukum,* berarti mereka yang mempunyai suami, maka tidak halal untuk menikahinya sebelum mereka berpisah dengan suaminya, dan ini

[22] Ahmad Mushthafa Al-Maraghy, At-*Tafsir Al-Maraghy* (Mesir: Mushthafa Al-Halabi, 1394H/1974 M), 2.
[23] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Moder* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan dari tujuh golongan perempuan yang diharamkan untuk dinikahi karena ada sebab".

Surat an-nisa ayat 24 tersebut turun ketika perang Hunani. Hal tersebut seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Tafsir Al-Munir tentang sebab turunnya surat an-nisa ayat 24 sebagai berikut:

وأَخْرَجَ الطبراني عن ابن عباس قال: نَزَلَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ, لَمَّا فَتَحَ الله حُنَيْنًا, اَصَابَ اْلمُسْلِمُوْنَ نِسَاءَ مِنْ نِسَاءَ أَهْلُ اْلِكَتابَ لَهُنَّ أَزواجٌ, وكان الرجلُ اذا أرادَ أن يَأْتِيَ اْلمَرْأَةَ قالت: اِنّ لِي زَوْجًا فَسُئِلَ صلّى الله عليه و سلّم عن ذالك, فَأُنْزِلَتِ (والمحصنات من النساء)[24]

"Dikemukakan oleh Ath-Thabrani dari Abdullah bin Abbas berkata: "Ayat tersebut diturunkan pada waktu perang Hunain, ketika Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang Islam dan mendapatkan tawanan beberapa wanita ahli kitab yang telah bersuami. Ada seorang laki-laki apabila ingin menggauli perempuan tersebut, wanita itu berkata: sesungguhnya saya sudah bersuami. Lalu bertanyalah ia kepada Rasulullah mengenai hal tersebut. Maka turunah ayat: "dan (diharamkan menikahi) wanita-wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki".

Dari penjelasan tersebut dapat difahami bahwa seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi perempuan yang bersuami. Dengan kata lain ayat di atas merupakan dalil Al-Qur"an atas haramnya perkawinan poliandri. Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang bersuami maka akad yang dilakukannya batal.

[24] Wahbah Al-zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-„Aqidah Wa Al-Syari"ah Wa Al-Manhaj Juz 3* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syaikh Taqiyuddin an Nabhani berkata:[25] “Diharamkan menikahi wanita-wanita yang bersuami. Allah menanamkan mereka dengan al-Muhshanaat karena mereka menjaga (ahsana) farji-farji (kemaluan) mereka dengan menikah. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Imam Syafi‟‟i yang menyatakan bahwa kata *mushanat* dalam ayat tersebut bukanlah bermakna wanita merdeka *(al-harair*), tetapi wanita yang bersuami (*dzawaatul azwaaj).*[26]

Imam Syafi‟‟I menafsirkan ayat diatas lebih jauh dengan mengatakan: “Wanita-wanita yang bersuami baik wanita merdeka atau budak diharamkan atas selain suami-suami mereka. Hingga suami-suami mereka berpisah dengan mereka karena kematian, cerai, atau *fasakh* nikah, kecuali *as-sabaya* (yaitu budak-budak perempuan yang dimiliki karena perang, yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya). Dengan demikian jelas bahwa wanita yang bersuami, haram dinikahi oleh laki-laki lain. Dengan kata lain, ayat di atas merupakan dalil Al-Qur‟‟an atas haramnya poliandri.

Adapun Hadist Nabi yang mengharamkan perkawinan poliandri:

حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن , عن سمرة بن
جندب : الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تزوجت زوجا وزوجان
فهي للأول منهما , أن رسول

(رواه الترمذي) من باع بيع فاسد فهي للأول منهما

[25] Muhammad Shiddiq al-Jawi, “Dalil Haramnya Poliandri Dalam Islam” http://anak sholeh.net/dalil-haramnya-poliandri, diakses tanggal 14 juli 2020.

[26] Imam Syafi‟‟I, *Al-Umm, Juz V/134; Ahkamul Qur‟‟an* (Beirut: Darul Kutub al-„Ilmiyah, Juz 1, 1985), 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Telah diriwayatkan kepada kami Qutaibah telah meriwayatkan kepada kami Ghandar telah meriwayatkan kepada kami Sa"id ibn „Urubah dari qatadah dari Husen dari Samarah bin Jindib bahwa Rasulullah saw bersabda "siapa saja wanita yang dinikahi oleh dua orang wali, maka pernikahan yang sah wanita itu adalah bagi wali yang pertama dari keduanya". (HR. Al Tirmidzi) [27]

Hadits diatas menerangkan bahwa wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali secara berurutan, maka yang dianggap sah adalah akad nikah yang dilakukan oleh wali yang pertama. Hadist tersebut juga menunjukan bahwa tidaklah sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu orang suami saja. Makna *dalalah al-iqtida"* ini yakni tidak sahnya pernikahan seorang wanita kecuali dengan satu suami saja merupakan makna yang dituntut dari hadist, agar makna itu benar secara syara".

Status perkawinan poliandri bila di lihat dari berbagai segi, maka akan menimbulkan masalah dalam diri pribadi maupun sosial, salah satunya adalah:

1. Sudut Pandang Psikologis

   Dalam perspektif psikologi, poliandri merupakan bentuk perkawinan yang bertentangan dengan hati nurani dan fitrah manusia, bahkan bertentangan dengan kesehatan, sebab poliandri merupakan bentuk perkawinan di mana seorang wanita menikah dengan beberapa suami, sehingga seorang istri bisa berganti-ganti pasangan (suami).

[27] Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi Juz 2* (Damaskus: Dar al-Fikr), 359.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara psikologis perkawinan poliandri ini dapat mengganggu kejiwaan atau ketenangan jiwa seorang istri, sebab ia harus melayani beberapa suami. Sementara perempuan merupakan mahluk yang harus disayang, dijaga, dilindungi, dihormati, dan diperlakukan dengan lemah lembut bukan sebagai pemuas laki-laki (suami). Demikian pula apabila seorang istri mengambil posisi suami, tentunya kewajiban sebagai istri yang sesungguhnya akan terganggu, bahkan sangat bertentangan dengan syariat islam, dalam hal ini yang menjadi kepala keluarga adalah suami bukan istri. Sebagaimana firman Allah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

" Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka".

Dengan demikian, dalam perspektif psikologis poliandri tidak dibenarkan, sebab di samping dapat mengganggu ketenangan jiwa istri, juga dapat menjatuhkan kehormatan suami istri dan dapat menimbulkan penyakit yang mematikan bagi suami istri. [28]

2. Sudut Pandang Pendidikan

Pendidikan merupakan factor yang sangat penting dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dimana dalam sebuah keluarga itu terdiri dari suami, istri dan anak. Pendidikan yang baik, maka

[28] A. Ja"far, *Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologi, dan Sosiologis* Vol. 1, no. 1 (Semarang: PPs Universitas Diponegoro, 2012), 328.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan menciptakan suasana yang tentram. Pendidikan yang paling dibutuhkan dalam sebuah keluarga pada nyatanya adalah pendidikan berupa spiritual (agama).[29]

Akan tetapi, jika pendidikan ini salah maka akan sangat berpengaruh pada kehidupan keluarga. Oleh sebab itu, jika seorang ibu memberi contoh dengan melakukan perkawinan poliandri, maka tentu akan memberi dampak pada keberlangsungan pemikiran anak nantinya. Bagaimanapun pendidikan adalah hal yang paling utama dan pertama harus diberikan pada seluruh anggota keluarga.

3. Sudut pandang Moral

Islam mengatakan, bahwa watak asli manusia memiliki hak dan batasan dimana dalam hak dan batasan itu harus mampu di pahami. Watak manusia memberontak dan gelisah sebagai akibat dari dua faktor. Pertama yakni kekosongan. Kedua adalah pemberian kebebasan yang penuh dengan menyingkirkan segala halangan dan batasan. Oleh karena itu, poliandri adalah salah satu perbuatan amoral, baik bertentangan dengan hukum Islam maupun bertentangan dengan kehidupan social (masyarakat), dimana tentunya ada pemberontakan nurani yang menyertai.

4. Sudut Pandang Hak

[29] Imron Mustofa, *Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia* Vol. 1 No. 1 (Halaqa: Islamic Education Journal, 2017), 27- 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya akad perkawinan antara suami dan istri terpaut satu sama lain dan menjadi bagian yang utuh. Hak untuk mendapatkan kepuasan adalah timbal balik, artinya masing-masing pihak berhak atas segala manfaat yang datang dari pihak lain. Atas dasar ini, maka apabila istri menikah dengan laki-laki lain bagaimanapun alasannya, maka orang pertama yang mempunyai hak untuk berbicara dari hati ke hati adalah suami dan anak yang dihasilkan dari akad perkawinan.

5. Sudut Pandang Falsafah

Pandangan falsafah terkait dengan perkawinan poliandri dalam hal ini adalah bertentangan dengan hukum Islam dan kehidupan kemasyarakatan. Basis falsafah Islam dalam hal ini sebenarnya hanya memberikan kemudahan bagi seorang wanita (Istri) untuk bisa membentuk keluarga harmonis, sakinah, mawaddah dan warahmah. Islam sangat konsisten dengan falsafahnya, dimana Islam mengharap setiap pasangan suami istri mampu mengukuhkan tali cinta menjadi keluarga Islami seutuhnya.

Seorang wanita yang berpoliandri tidak pernah mampu menarik perlindungan, cinta kasih, dan bakti setia dari seorang pria kepadanya. Itulah salah satu alasan mengapa poliandri selalu dibenci wanita. Dengan demikian, poliandri tidak sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keinginan serta kebutuhan pria, tidak pula seirama dengan keinginan dan kebutuhan wanita.[30]

Untuk mencapai sebuah keluarga yang bahagia, maka suatu keluarga haruslah memiliki dasar atau pondasi yang kuat. Pondasi untuk mencapai keluarga yang bahagia adalah sebagai berikut:

a. Atas dasar cinta

Cinta merupakan suatu hal yang sangat penting dalam membangun sebuah keluarga, jalinan cinta dalam ikatan sakral dapat memperteguh jalinan cinta itu sendiri. Ciri cinta sejati yaitu: menikmati kebersamaan, hangat dalam berkomunikasi, saling mengikuti keinginan baik dari orang yang dicintai, dan memaklumi kekurangan dan saling mengikhlaskan.

b. Dorongan fitrah

Fitrah manusia diciptakan di muka bumi ini ialah memiliki cinta dan ketertarikan terhadap lawan jenis. Fitrah cinta terhadap lawan jenis tersebut mendorong manusia untuk memilih jodoh dan hidup berumah tangga. Allah SWT berfirman:

وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ

[30] Pardi, *Analisis Perkawinan Poliandri Menurut Hukum Islam (Kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru Nomor 1186/PDT.G/2010/PA.PBR),* (Pekanbaru: UIN Riau Sultan Syarif Kasim, 2013), 44-45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu cucu" (QS. An-Nahl ayat 72).

c. Etos ibadah

Ibadah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap individu yang beragama. Dalam ajaran Islam, nilai dalam agama separuhnya ada dalam keluarga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Hakim, yang artinya:

"ketika seseorang hamba menikah maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah untuk menjaga sepatuh agama yang lain."

Apabila pondasi keluarga ini dapat terpenuhi dengan baik, maka akan terwujud keluarga yang sesuai dengan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan tersebut yaitu sesuai dengan pasal 22 Kompilasi Hukum Islam yaitu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (tentram cinta dan kasih).

Dalam buku Sejarah Ushul Fiqh karangan Mustafa Sa"id Al-Khinn sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak menyebutkan bahwa bangsa Arab pra Islam menjadikan adab sebagai hukum dengan berbagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuknya. Mereka mengenal beberapa macam perkawinan. Diantaranya:

1. *Istibdha",* yaitu seorang suami meminta kepada istrinya untuk berjima‟ dengan laki-laki lain yang dipandang mulia atau memiliki kelebihan tertentu, seperti keberanian dan kecerdasan. Selama istri "bergaul" dengan laki-laki tersebut, suami menahan diri dengan tidak berjima‟ dengan istrinya sebelum terbukti bahwa istrinya hamil. Tujuan perkawinan seperti ini adalah agar istri melahirkan anak yang memiliki sifat sama dengan laki-laki yang menggaulinya, yang tidak dimiliki oleh suaminya.

2. Poliandri yaitu sistem pernikahan seorang wanita yang mempunyai lebih dari satu orang suaminya.

3. *Badal,* yaitu tukar menukar istri tanpa bercerai terlebih dahulu dengan tujuan memuaskan hubungan seks dan terhindar dari rasa bosan.

4. *Syighar,* yaitu seorang wali menikahkan anak atau saudara perempuannya kepada seorang laki-laki tanpa mahar.[31]

Apabila dibuat perbandingan, seakan-akan hal ini sangat tidak adil bagi kaum wanita. Namun tidak demikian apabila menyandarkan

[31] Misran, Muza Agustina, *Faktor- Faktor Terjadinya Poliandri di Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya),* Vol. 1 No. 1 (Banda Aceh: FSH Uin Ar-Raniry, 2017), 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali pada ketentuan hukum nasab dalam Islam. Tali keturunan atau nasab dalam Islam disandarkan pada garis keturunan ayah, sehingga apabila terjadi poliandri maka akan sulit untuk menentukan garis keturunan dari anak yang dilahirkan. Bayangkan betapa merepotkan dan rumitnya untuk menentukan siapa ayah dari anak tersebut, dan setiap kali anak lahir harus dilakukan tes DNA dan akan menyebabkan kekacauan nasab saat berpoliandri. Hal ini nantinya juga berdampak pada sistem kewarisan terhadap anak dan suami-suami wanita manakala salah satu suami dari wanita tersebut meninggal dunia. Dengan demikian dapat diketahui bahwa poliandri dalam pandangan Islam sangat dilarang karena akan menimbulkan madlarat dalam hal nasab yang juga berdampak pada permasalahan kewarisan.

Hikmah dilarangnya perkawinan poliandri adalah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk, dan untuk menjamin kepastian hukum seorang anak dan berdampak juga pada sistem kewarisan terhadap anak dan suami-suami wanita manakala salah satu suami dari wanita tersebut meningal dunia. Karena anak sejak dilahirkan bahkan dalam kandungan pun, telah berkedudukan sebagai pembawa hak. Dengan demikian, dari segi hukum waris islam, kepastian hak waris seorang anak ditentukan oleh kepastian hubungan darah atau hubungan hukum antara anak dengan ayahnya. Dalam perkawinan poliandri hubungan hukum antara anak dan ayahnya mengalami kekaburan tidak ada kepastian, disebabkan karena pendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa orang laki-laki yang secara bersamaan menjadi suami si ibu yang melahirkan anak tersebut.

G. Poliandri Perspektif Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, yakni seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan pula bahwa seorang suami boleh untuk memiliki istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, tetapi tentunya setelah terpenuhi syarat-syarat yang sangat ketat dan telah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku, syarat paling utama adalah bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya agar tidak timbul kecemburuan.

Di Indonesia, perkawinan poliandri secara tegas dilarang dan dianggap sebagai perkawinan ilegal, yakni termasuk perkawinan yang melanggar hukum. Pelarangan, pengharaman poliandri selain dari ketentuan syari‟ah juga diatur dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa:[32]

> Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu: a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c) seorang wanita yang tidak beragama islam.

Hal ini juga ditegaskan dalam salah satu syarat sah perkawinan yakni Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, bahwa

[32] *Kompilasi Hukum Islam* (Rhedbook Publishing, 2008), 512.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.[33] Sehingga dapat difahami bahwa seorang perempuan yang masih terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain tidak boleh untuk menikah lagi sebelum pernikahannya itu putus dan telah habis masa iddahnya.

Lebih jauh lagi, menurut pasal 284 KUHP jo. Pasal 27 KUH Perdata menghukumi seseorang yang telah terikat perkawinan dengan orang lain baik pria maupun wanita kemudian menikah lagi dengan orang lain dikatakan telah melakukan zina. Kemudian menurut pasal 284 KUHP mengancam perbuatan tersebut dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan dengan adanya pengaduan.

Apabila dianalisis lebih jauh, pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita yang telah bersuami, baik atas sepengetahuan suami pertamanya ataupun tanpa sepengetahuannya, tidak pernah menemukan sisi legal dalam hukum islam, dan juga dalam hukum positif yang ada.

[33] *Undang-Undang* Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Rhedbook Publishing, 2008), 461.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN PRAKTIK POLIANDRI DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK

A. Profil Umum Desa Karanganyar

1. Desa Karanganyar adalah bagian dari Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik terdiri dari 3 RW setiap RW nya terdapat 10 RT.
2. Wilayah Desa Karanganyar memiliki luas wilayah 6.357 h.
3. Batas-batas wilayah Desa Karanganyar adalah sebagai berikut:
   a. Sebelah Utara : Kelurahan Karangpoh
   b. Sebelah Timur : Kelurahan Trate
   c. Sebelah Barat : Kelurahan Ngipik
   d. Sebelah Selatan : Sukorame
4. Data monografi tahun 2019, menyatakan bahwa jumlah penduduk di wilayah Desa Karanganyar:
   a. Keseluruhan : 5.948 jiwa
   b. Laki-laki :1.141 jiwa
   c. Perempuan :223 jiwa
   d. Jumlah Kepala Keluarga :1.364 jiwa

   Setelah melihat perincian tersebut dapat dilihat adanya perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuan, dimana jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Dan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekian banyak penduduk yang ada, masih dimungkinkan bertambah dan berkurang.[1]

5. Agama

1) Data pemeluk Agama di Desa Karanganyar sebagai berikut:

a. Islam : 5690 jiwa

b. Katolik : 148 jiwa

c. Protestan : 82 jiwa

d. Hindu : 12 jiwa

e. Budha : 16 jiwa

Seluruhnya merupakan warga Negara Indonesia asli, sehingga mereka berada dalam satu adat, komunitas, tradisi dan budaya yang senantiasa menerapkan saling toleransi dan hormat menghormati antar sesama.

2) Data tempat ibadah untuk umat islam adalah:

a. Masjid : 1

b. Mushollah : 7

6. Data Prasarana Olahraga Desa Karanganyar sebagai berikut:

a. Lapangan Sepak Bola : 1

b. Basket : 1

c. Badminton : 1

d. Golf : 1

e. Tenis Meja : 2

[1]Data Monografi Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Kolam Renang : 1

g. Bola Voli : 2

7. Data Prasarana Kesehatan Desa Karanganyar sebagai berikut:

a. Rumah Bersalin : 1

b. Poliklinik : 1

c. Balai Kesehatan Ibu dan Anak : 1

d. Apotek : 2

e. Rumah Praktik Dokter : 1

f. Posyandu Lansia : 5

g. Posyandu Balita : 5

h. Pos Bindu : 1

8. Data Lembaga Pendidikan Desa Karanganyar sebagai berikut:

a. PAUD Tunas Muda

b. TK LKMK

c. SDN Karanganyar

9. Desa Karanganyar juga terdapat beberapa Organisasi Masyarakat, sebagai berikut:

a. Karangtruna

b. FKPM

c. BKM

d. LKMK

e. PKK

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Poliandri Di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik

Poliandri adalah keadaan dimana istri memiliki suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Perkawinan poliandri, selain sebagai perilaku yang menyimpang dari agama, juga merupakan salah satu bentuk perkawinan yang bertentangan dengan prinsip hukum perkawinan, baik yang di konstruksi oleh teori Hukum perdata Barat, teori hukum perkawinan islam maupun teori perkawinan hukum adat.

Perkawinan seperti ini telah dipraktekkan oleh warga Desa Karanganyar. Poliandri dalam penelitian ini adalah poliandri yang dilakukan oleh seorang wanita dengan dua orang laki-laki yang berstatus sebagai suaminya dan menjalani kehidupan rumah tangga poliandri dalam satu rumah. Oleh sebab itu, responden akan menjelaskan tentang identitas dari para pelaku poliandri tersebut yakni pihak perempuan dan kedua orang suaminya dengan keterangan sebagai berikut:

a. Ibu Sri

Ibu Sri adalah seorang perempuan asli Desa Karanganyar Gresik lahir pada tahun 1984 yang sekarang berusia 36 tahun. Ibu Sri telah menempuh jenjang pendidikan formal sampai dalam bangku perkuliahan S1. Selain sekolah formal Ibu Sri juga pernah menjadi seorang guru PIAUD di Desa Karanganyar, selain sebagai tenaga pengajar Ibu Sri juga pernah menjadi seorang *tailor(* penjahit). dan sekarang bekerja sebagai pegawai di PT. Kelola Mina Laut Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perempuan yang sejak lahir beragama Islam ini menikah dengan Bapak Jono yang merupakan asli warga Desa Trate. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yang pertama anak laki-laki, anak kedua dan ke tiga perempuan.

Keseharian Ibu Sri di tempat tinggalnya kurang begitu membaur dengan para tetangga disebabkan karena kesibukan pekerjaan Ibu Sri. Ibu Sri hanya aktif di kegiatan Karangtaruna desa, padahal selain karangtaruna ada juga perkumpulan pengajian (Khotmil Qur‟an) yang dilakukan para ibu di desa tersebut, akan tetapi Ibu Sri tidak ada rasa tertarik atau minat dalam kegiatan keagamaan sama sekali.

Selain kegiatan tersebut, terdapat pula wadah organisasi perempuan di masyarakat Desa yakni PKK. PKK adalah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai motor/ penggeraknya untuk membangun keluarga sejahtera sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat. Dari organisasi perempuan (PKK) tersebut munculah “grup” WhatsApp Mahat (Rumah Curhat) anggota grup tersebut berisi ibu-ibu saja, tujuan diadakan grup tersebut guna menerima curhatan para kaum hawa tentang bahtera rumah tangganya agar jika ada permasalahan bisa segera mendapatkan solusi dan bisa terselesaikan dengan baik dengan cara kekeluargaan. Salah satu yang terpenting tujuan diadakan grup tersebut adalah untuk Ibu Sri. Sebelumnya para ibu sudah memancing curhatan-curhatan tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangganya, akan tetapi Ibu Sri tetap saja tidak tergerak hatinya untuk curhat dalam grup tersebut.

Enam belas tahun dari perkawinan pertamanya, Ibu Sri menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Bapak Agus tanpa adanya perceraian terlebih dahulu dengan suami pertamanya (Bpk Jono). Kehidupan dengan kedua suaminya dijalani Ibu Sri dalam satu rumah. Dari perkawinan keduanya, Ibu Sri belum dikaruniai anak hingga sekarang.

b. Bapak Jono

Bapak Jono adalah suami pertama Ibu Sri. Beliau berasal dari Desa Trate Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. Usia beliau saat ini 50 tahun. Dulunya Bapak Jono adalah seorang Pegawai Sipil di SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Gresik akan tetapi, saat ini Bapak Jono sudah tidak bekerja lagi dikarenakan kinerja yang kurang baik. Setelah Bapak Jono tidak bekerja lagi maka yang menafkahi keluarga adalah Ibu Sri.

c. Bapak Agus

Bapak Agus adalah suami kedua Ibu Sri. Beliau bertempat tinggal di Perumahan Permata Suci (PPS) Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Saat ini Bapak Agus berusia 48 tahun. Pekerjaan beliau adalah pegawai di PT. Petrokimia Gresik. Saat menikah dengan Ibu Sri, Bapak Agus sudah mempunyai istri dan masih berstatus suami orang. Beliau juga sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki. Tidak lama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah istri pertamanya mengetahui bahwa Bapak Agus menikah lagi, akhirnya mereka resmi bercerai.

Praktek poliandri yang terjadi di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik dapat dikatakan sebagai suatu fenomena yang unik. Keunikan tersebut terletak pada bersatunya pelaku poliandri dalam kehidupan rumah tangga satu atap.

Perkawinan dengan suami kedua dilakukan tanpa adanya perceraian dengan suami pertamanya. Meski demikian, perkawinan Ibu Sri dengan suami kedua mendapatkan izin dari suami pertamanya Bapak Jono.

Perkawinan Ibu Sri dengan suami kedua dilakukan setelah suami pertamanya sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah untuk keluarganya. Pada mulanya, Ibu Sri bermaksud untuk meminta cerai secara halus kepada suami pertama dengan mengajukan keinginannya untuk menikah lagi. Harapan Ibu Sri pada saat mengutarakan maksudnya pada saat itu adalah adanya persetujuan dari suami pertama untuk kemudian menceraikan Ibu Sri. Namun, ternyata tidak demikian, suami pertama memang memberikan izin kepada Ibu Sri untuk menikah lagi dengan syarat dia (Ibu Sri) tidak menceraikan Bapak Jono (suami pertama) dikarenakan suami pertama masih mencintainya dan beragantung hidup dengan sang istri. Mendengar jawaban dari suaminya tersebut, Ibu Sri kaget dan tidak percaya dengan apa yang telah didengarnya, meski kaget, Ibu Sri tetap menerima syarat tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah mendapatkan izin dari suami pertamanya, Ibu Sri kemudian mulai dekat dengan seorang laki-laki yang bernama Bapak Agus. Perkenalan Ibu Sri dengan Bapak Agus terjadi karena seringnya berkumpul dengan beberapa komunitas yang mereka jalani seperti Karangtaruna dan Grup Facebook Gresik Sumpek. Ibu Sri termasuk wanita yang suka bergaul, aktif dalam kegiatan masyarakat dan sejak saat itulah adanya rasa tidak biasa antara keduanya (cinlok atau cinta lokasi). Lambat laun dari pertemuannya tersebut menumbuhkan rasa cinta antara Ibu Sri dengan Bapak Agus. Mereka berdua menjalin hubungan sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Perkawinan yang ke dua dengan Bapak Agus dilakukan secara sirri.

Menurut tanggapan dari ke tiga anaknya tentang perkawinan yang dilakukan ibunya memang jarang terjadi di masyarakat, tetapi anak-anaknya tetap mendukung apapun yang dilakukan oleh ibunya, yang terpenting ialah demi kebahagiaan sang ibu dan kebutuhan ketiga anaknya terpenuhi.[2]

Perkawinan tersebut tidak dilakukan di Desa Karanganyar karena pihak dari Modin bahkan pemerintah desa pun tidak mengetahui adanya pernikahan tersebut. Tiba-tiba saja pelaku tersebut terlihat tinggal bersama dengan suami pertamanya dalam satu atap. Selain itu, masyarakat yang mendengar isu tersebut juga memandang hal itu sebagai sesuatu yang tabu.

[2] Anak 1, *Wawancara*, Gresik, 23 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Kepala Desa Karanganyar bahwa beliau tidak mengetahui apapun tentang perkawinan yang dilakukan oleh Ibu Sri dan Bapak Agus, beliau hanya mendapatkan informasi dari warga nya, sebagai Kepala Desa menindaklanjuti dan memastikan tentang informasi tersebut ternyata benar adanya perkawinan poliandri yang dikakukan oleh warganya. Sebagai Kepala Desa juga memberikan nasihat bahwasanya perkawinan poliandri dalam Hukum Islam maupun Hukum Negara tidak dibenarkan. [3]

Menurut warga Desa Karanganyar sebenarnya sudah mengetahui tentang pernikahan poliandri yang terjadi di Desanya, warga Desa juga tidak menyukai adanya pernikahan tersebut, akan tetapi jika tidak menggangu kehidupan dan ketenangan warga lain mereka tetap bersikap biasa saja karena hal tersebut menjadi ranah privasi keluarga, warga tidak berhak ikut andil dalam masalah tersebut.[4]

Mendengar tanggapan tersebut dapat disimpulkan bahwa semua masyarakat bersikap acuh tak acuh terhadap pernikahan poliandri yang telah terjadi di Desa mereka, yang terpenting tidak mengganggu kehidupan masyarakat di sana. Masyarakat mempunyai prinsip “aku-aku, kamu-kamu”. Meskipun hal tersebut termasuk suatu yang melanggar norma agama dan adat.

[3] Kepala Desa, *Wawancara*, Gresik, 2 Juli 2020.
[4] Warga Desa Karanganyar, *Wawancara*, Gresik, 3 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain unik karena pelaku poliandri hidup dalam satu rumah yang sama, keunikan lain poliandri yang terjadi adalah ketidaktahuan suami kedua Bapak Jono tentang satus Ibu Sri yang telah memiliki suami sebelumnya dan belum bercerai. Akan tetapi setelah mengetahui status Ibu Sri yang telah menikah dan mempunyai 3 anak tidak lantas membuat Bapak Jono memutus perkawinan dengan Ibu Sri. hal ini dilakukannya karena dirinya telah jatuh cinta dan terlanjur menyayangi ibu Sri.

Menurut Bapak Agus, sejak menjalin hubungan dengan Ibu Sri beliau tidak mengetahui bahwa istrinya sudah menikah dan mempunyai anak. Ketika Bapak Agus dan Ibu Sri akan melangsungkan pernikahan barulah beliau mengetahuianya, akan tetapi meskipun beliau sudah mengetahui status Ibu Sri beliau tetap menikahi Ibu Sri dan tidak meninggalkannya.[5]

Berbagi cinta dalam satu rumah memang tidaklah mudah. Kehidupan rumah tangga pelaku poliandri di Desa Karanganyar (dalam satu atap) dilakukan dalam waktu dua bulan. Dalam kurun waktu dua bulan terjadi ketidakcocokan antara Ibu Sri dan suami kedua terhadap suami pertama. Dalam aktifitas keseharian, Ibu sri tetap bekerja dan mengurus rumah tangga, begitu juga dengan suami kedua yang bekerja di PT. Petrokimia Gresik akan tetapi tidak dengan suami pertama. Suami pertama tetap tidak bekerja alias pengangguran.

[5] Agus, *Wawancara*, Gresik, 23 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ibu Sri, Saat awal menikah dengan Mas Agus (suami kedua), selain bekerja beliau juga banyak menghabiskan waktu berdua dengan suami kedua dari pagi sampai malam. Suami pertama (Bapak Jono) tidak dilayani dengan baik karena sudah tidak bisa menafkahi dirinya.[6]

Aktifitas malam hari yang dilakukan Ibu Sri pernah membuat sang suami (Bapak Jono) cemburu, tapi dengan berbesar hati dan lapang dada beliau sadar bahwa ini demi kebahagiaan sang istri dan ketiga anaknya.[7]

Terkait dengan bidang ekonomi, sumber ekonomi keluarga poliandri ini bersandar pada pekerjaan suami kedua (Bapak Agus) dan Bu Sri. Suami pertama sudah tidak bekerja dan tidak mampu menafkahi keluarganya, bahkan untuk makan saja suami pertama minta ke istri padahal sebenarnya istri sudah tidak mau mengurus suami pertama yang malas-malasan di rumah tidak mencari nafkah untuk keluarganya dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami.

Melihat semua yang dilakukan Ibu Sri atas perkawinan poliandri yang dilakukannya sebenarnya Ibu Sri tidak begitu faham tentang apa sebenarnya pengertian perkawinan poliandri, bagaimana hukum Islam maupun hukum positifnya, sah atau tidak sah perkawinannya, apa dampak psikologis dan sosial perkawinan poliandri terhadap diri sendiri maupun orang lain. Akan tetapi karena

[6] Sri, *Wawancara*, Gresik, 23 Juni 2020.
[7] Jono, *Wawancara*, Gresik, 23 Juni 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami yang tidak mampu menafkahi istrinya, hal tersebut tidak dihiraukan oleh pelaku poliandri dan tetap bersikokoh untuk melakukan perkawinan poliandri.

C. Hasil Wawancara dengan Masyarakat Tentang Praktek Poliandri Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik

Pada dasarnya para ulama dan masyarakat Desa Karanganyar tidak dapat menerima praktek perkawinan poliandri yang dilakukan Ibu Sri. mereka menganggap bahwa apa yang telah dilakukan oleh Ibu Sri bukanlah sesuatu yang dapat diterima oleh budaya masyarakat apalagi oleh agama. Namun apalah daya ulama dan masyarakat Desa Karanganyar hanya bisa pasrah tentang kasus poliandri tersebut dan karna sudah terlanjur dilakukan oleh warganya, ulama dan masyarakat Desa Karanganyar tidak bisa berbuat apa-apa. Terjadinya perkawinan poliandri tersebut tidak dilakukan di dalam Desa Karanganyar melainkan di luar Desa.

a. Ibu Nikmah sebagai tetangga pelaku

Ibu Nikmah adalah tetangga dari pelaku poliandri sekaligus rekan kerja dengan pelaku saat bekerja sebagai Guru PIAUD di Desa Karanganyar. Ibu Nikmah sebagai tetangga pelaku kurang mengetahui secara detail kasus perkawinan poliandri ini. Pada saat terjadinya poliandri beliau tidak tahu menahu sebelumnya. Selang beberapa hari kemudian beliau mendengar kasus tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan tanggapan dari Ibu Nikmah bahwa beliau tidak menyukai adanya perkawinan poliandri dan menganggap kejadian gersebut sebagai suatu hal yang tabu, aneh dan tidak etis karena memang sebagai perempuan harus menjaga kehormatannya, jika ingin menikah lagi artinya harus sudah bercerai dengan suami sebelumnya.[8]

b. Bapak Hariyanto selaku Modin di Desa Karanganyar

Bapak hariyanto adalah modin di Desa Karanganyar. Pada mulanya pak modin tidak mengetahui berita apapun tentang pernikahan poliandri yang dilakukan Ibu Sri. Bapak modin juga mengetahui berita tersebut dari desas desus gosip tetangga. Bapak modin juga tidak mengetahui siapa yang menikahkan pernikahan poliandri tersebut.

Berdasarkan tanggapan dari Bapak Hariyanto selaku Modin di Desa Karanganyar tentang praktek poliandri yang dilakukan oleh Ibu Sri, sebenarnya kejadian tersbut tidak seharusnya terjadi dan hukumnya haram untuk dilakukan karna Ibu Sri masih sah jadi istri orang, akan tetapi beliau tidak berhak ikut campur dalam urusan keluarga Ibu Sri. Dan sikap warga juga cuek atau tidak ingin mengetahui lebih lanjut dengan adanya pernikahan poliandri walaupun sebenarnya mereka juga membicarakannya dibelakang.[9]

---

[8] Nikmah, *Wawancara*, Gresik, 5 Juli 2020.
[9] Hariyanto, *Wawanvara Via Whatsapp*, Gresik, 7 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bapak Winarto

Bapak Winarto adalah salah satu Ketua RT di Desa Karanganyar Gresik. Tanggapan beliau sebagai ketua RT hampir sama dengan tanggapan warga dan ulama Desa Karanganyar. Beliau memberikan tanggapan bahwa sebenarnya tidak mengetahui permasalahan Ibu Sri jika menikah untuk kedua kalinya karena tidak adanya izin ke Ketua RT. Bapak Winarto juga mendapatkan informasi dari warga RT jika terdapat salah satu keluarga yang melakukan perkawinan poliandri. Sebagai Ketua RT Bapak Winarto berkunjung ke kediamannya untuk memastikan kejadian tersebut, ternyata memang benar bahwa Ibu Sri telah melakukan perkawinan poliandri. Tetapi untuk permasalahan lainnya tidak ada jawaban karena alasan pribadi keluarga. Pendapat saya tentang pernikahan tersebut haram karena termasuk zina jika seorang perempuan belum cerai dengan suami pertama kemudian melakukan pernikahan ke dua”. [10]

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat ketiga narasumber dari latar belakang yang berbeda tidak setuju dengan adanya praktek poliandri yang dilakukan Ibu Sri dan Bapak Agus karena hal tersebut sudah sangat jelas keharamannya yang telah diatur di dalam Al-Qur‟an surat An-Nisa ayat 24, selain karena hal tersebut pelaku praktek poliandri juga tidak akan

[10] Winarto, *Wawancara*, Gresik, 5 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan kepastian hukum dari perkawinannya tersebut sehingga hal ini akan mengakibatkan kesulitan dalam hal administrasi kewarganegaraan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

DAMPAK PERKAWINAN POLIANDRI: DAMPAK HUKUM, SOSIOLOGIS DAN PSIKOLOGIS

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan termasuk dalam sunnah Nabi serta merupakan sebuah peristiwa sakral yang menjadi moment sangat bermakna bagi mereka yang melangsungkan perkawinan. Nikah menurut bahasa diartikan dengan berkumpul menjadi satu. Sedangkan menurut syara" diartikan dengan "Akad yang menghalalkan persetubuhan" dengan menggunakan lafadz nikah atau tajwiz. Menurut pendapat as-Shahih bahwa kata nikah secara hakikat mempunyai makna akad. Sedangkan makna majaznya adalah "persetubuhan".[1]

A. Dampak Hukum Perkawinan Poliandri

Pada prinsipnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.[2] Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami.

Dalam Undang-Undang perkawinan memang menganut asas monogami, bahwa seorang suami boleh untuk memiliki istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, tetapi tentunya setelah terpenuhi syarat-syarat yang sangat ketat dan telah ditentukan oleh Undang-Undang yang

[1] Asy-Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemah Fat-hul Mu"In Jilid 3* (Surabaya: Al- Hidayah), 1.
[2] Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku, syarat paling utama adalah bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya agar tidak timbul kecemburuan.

Sebagaimana pada penjelasan bab sebelumnya, bahwa ditinjau dari segi hukum Islam maupun hukum positif menyatakan bahwa perkawinan poliandri adalah haram. Perkawinan poliandri juga secara tegas dilarang dan dianggap sebagai perkawinan illegal, yakni termasuk perkawinan yang melanggar hukum. Namun sebagaimana hasil penelitian yang peneliti lakukan, ternyata masih terdapat perempuan yang melakukan perkawinan poliandri.

Poliandri yang dilakukan oleh seorang istri yang mempunyai dua suami ini dengan latar belakang ekonomi yang mendesak, dari suami pertama tidak memberi nafkah kepada istrinya dan tidak menjalankan kewajiban dengan baik sebagai seorang suami. Ketika istri meminta cerai suami tidak menghiraukannya, dan ketika istri meminta izin untuk menikah lagi kemudian suami menyetujuinya asal tidak bercerai dan tinggal serumah dengan kedua suaminya. Dikarenakan suami pertama sangat mencintainya dan bergantung hidup dengan si istri. Sebab itulah yang menjadi dasar terjadinya poliandri di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

Perkawinan poliandri dalam Al-Qur‟an secara tegas dilarang berdasarkan surat An-Nisa‟ ayat 24:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَ الْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ. كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ اُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَا

لِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ. فَمَا اْستَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ

اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةً. اِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا

حَكِيْمًا.

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban: dan tiadalah mengapa bagi kamu terahadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". [3]

Adapun yang dimaksud dalam ayat di atas adalah wanita-wanita yang bersuami. Menurut ayat di atas yaitu bahwa diantara perempuan yang haram untuk dinikahi secara temporer dan juga haram untuk dipinang, yaitu istri orang lain atau perempuan yang bersuami, perempuan-perempuan ini termasuk golongan perempuan yang haram dinikahi karena mereka berada dibawah tanggung jawab dan perlindungan orang lain. Kecuali, budak yang tertawan dari medan perang dalam mempertahankan agama, sedang suami mereka dalam keadaan kafir dan tinggal di negaranya (lawan). Dengan kata lain, meskipun mereka bersuami, akan

[3] Q.S An-Nisa" (4): 24, *Al-Qur"an Digital*, dikutip pada tanggal 8 Agustus 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetap halal bagi kaum muslimin untuk mengawini budak tersebut bila mereka menghendaki.

Dalam tafsir Al-Baghowi menjelaskan sebagai berikut:

وَ اْلمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلاَّ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُم. يعني: ذَوَاتُ اْلأَزْوَاجِ, لَا يَحِلُّ

الغَيْرُ نِكَ قَبْ مُفَارَقَهُ اْ السَّبَبِ

"Ayat *wa al-muhsanat min an-nisa"i illa ma malakat aimanukum*, berarti mereka yang mempunyai suami, maka tidak halal untuk menikahinya sebelum mereka berpisah dengan suaminya, dan ini merupakan dari tujuh golongan perempuan yang diharamkan untuk dinikahi karena ada sebab".

Dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 9 yang berbunyi:

"Seorang yang masih terikat dalam tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini (pengecualian poligami untuk laki-laki).[4] Sehingga dapat difahami bahwa seorang perempuan yang masih terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain tidak boleh menikah lagi sebelum pernikahannya itu putus dan telah habis masa iddahnya.

Dijelaskan juga dalam KHI pasal 40 yang menyebutkan bahwa: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu:

[4] Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
c. Seorang wanita yang tidak beragama islam[5]

Sudah jelas bahwa yang diterangkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI tersebut tidak diterapkan oleh masyarakat Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

Keadaan yang dialami oleh Bapak Jono dapat disebut sebagai hal yang merusak perkawinan karena dengan keadaan yang dialaminya, istrinya tidak lagi menerima nafkah lahir dan batin. Dalam keadaan seperti ini, perceraian sebenarnya diwajibkan. Sebab apabila tidak dilakukan dikhawatirkan akan menyebabkan perbuatan yang dilarang oleh Agama atau lebih tepatnya yaitu perzinahan. Maka menurut penulis perkawinan yang dilakukan oleh Ibu Sri dan Bapak Agus secara tidak langsung telah dapat memenuhi syarat untuk diakhiri atau dibubarkan karena tidak memenuhi hakekat dan tujuan perkawinan.

Dalam konteks Hukum Islam terdapat kaidah Ushul Fiqih yang sesuai dengan keharaman perkawinan poliandri, yakni:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَولَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ و مَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

[5] Kompilasi Hukum Islam Pasal 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik maslahah, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan maslahah, maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya".[6]

Praktek poliandri di Desa Karanganyar antara Ibu Sri dengan Bapak Agus merupakan perkawinan yang haram. Keharaman ini karena adanya mafsadat (kerusakan) dalam perkawinan kedua Ibu Sri. Mafsadat tersebut adalah adanya hubungan perkawinan yang masih sah dengan suami pertama yang merupakan larangan bagi wanita untuk melakukan perkawinan lagi sebelum adanya perceraian. Selain karena adanya mafsadat, perkawinan poliandri ini merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang dari hukum Islam dan sekaligus sebagai *problem social* karena dapat menodahi adat istiadat masyarakat dan adat istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama. Akibat yang ditimbulkan dari perkawinan poliandri yaitu, adanya masalah dalam diri pribadi maupun sosial.

Penulis akan menjelaskan syarat dan rukun perkawinan yang menjadi sahnya perkawinan, jika syarat dan rukun perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tidak dapat dilakukan dan tidak sah:

1. Syarat perkawinan
    a. Mempelai pria
    b. Mempelai wanita

[6] Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam: kaidah-kaidah usuliyah dan fiqhiyah,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996). 137

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Wali

d. Ijab qobul

e. Mahar

2. Rukun perkawinan

a. Adanya mempelai pria dan mempelai pria

b. Adanya wali

c. Saksi

d. Adanya ijab qobul

Terkait dengan praktek poliandri yang terjadi di Desa Karanganyar, menurut penulis tidak sah karena salah satu mempelai tidak memenuhi syarat untuk dinikahkan. Tidak terpenuhinya syarat nikah dikarenakan Ibu Sri masih memiliki ikatan perkawinan dengan Bapak Jono. Hal ini tentu tidak sesuai dengan syarat mempelai wanita yakni tidak dalam ikatan perkawinan.

Dalam rumah tangga, tak hanya seorang istri yang memiliki kewajiban terhadap suami. Kewajiban suami terhadap istri juga harus ditunaikan agar rumah tangga selalu bahagia dan harmonis. Penulis akan menjelaskan kewajiban-kewajiban suami terhadap istri dan hak yang harus diterima bagi istri:

1. Suami wajib memberi nafkah; nafkah lahir seperti makan dan minum, belanja kebutuhan rumah, sekolah untuk anak-anaknya, dan lain sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Suami wajib memberikan mu‘‘nah; segala sesuatu di luar kewajiban-kewajiban nafkah tersebut, atau dalam kata lain biaya yang tak terduga seperti biaya pengobatan jika sakit, biaya untuk istri bersolek.
3. Suami wajib memberikan biaya kiswah, dalam hal ini suami harus memenuhi biaya pakaian istri (secukupnya dan seperlunya).[7]

Semua kewajiban-kewajiban di atas tentu disesuaikan dengan kemampuannya sebagai suami. Berkaitan dengan praktek poliandri yang terjadi di Desa Karanganyar bahwa suami tidak memenuhi kewajiban dan hak istri, itulah penyebab terjadinya perkawinan poliandri ini dikarenakan suami sudah tidak bekerja dan tidak mampu menafkahi keluarganya, dan pada akhirnya suami bergantung hidup dengan istri.

B. Dampak Sosiologis Perkawinan Poliandri

Sebagai makhluk sosial tentu tidak mungkin setiap perbuatan individu lakukan tidak mendapat tanggapan dari masyarakat sekitar. Setiap perbuatan yang berbeda dari kebiasaan masyarakat dikatakan sebagai tindakan menyimpang. Penyimpangan sendiri terbagi menjadi dua: pertama, penyimpangan postif dan akan berdampak positif, kedua, penyimpangan negatif yang akan berdampak pada hal-hal yang menyeleweng dari tatanan masyarakat dan mengarah kepada nilai-nilai

[7] http://Tebuireng-online.cdn.ampproject.org/v/s/tebuireng.online/memahami-hak-dan-kewajiban- suami, dikutip tanggal 13 Agustus 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial dipandang rendah akan mengakibatkan berbagai masalah dalam masyarakat tertentu.

Perkawinan poliadnri adalah suatu bentuk tinglah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas local, pola kesedehanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal. Sehingga menurut patologi sosial, perkawinan polaidnri merupakan sebuah penyimpangan negative karena melanggar aturan hukum baik Negara, adat maupun hukum islam dan enimbulkan masalah sosial yang mengakibatkan keresahan bahkan mengakibatkan adanya konflik dalam masyarakat.

Berikut dampak sosiologis yang diterima pelaku dari keluarga maupun masyarakat:

1. Cenderung menutupi perkawinan

   Sebagaimana lazimnya di Indonesia, bahwa perkawinan seorang perempuan hanya boleh dilakukan dengan satu orang laki-laki atau asas melarang poliandri. hal tersebut juga berlaku pada warga Desa Karanganyar yang menganggap bahwa seorang perempuan hanya boleh menikah dengan satu orang laki-laki. dengan adanya hukum tersebut mengakibatkan seorang perempuan yang menikah dengan lebih dari seorang laki-laki harus menutupi salah satu perkawinan agar tidak mendapat masalah hukum mengenai perkawinannya.

   Kasus ini terjadi kepada Ibu Sri yang memang menutupi perkawinan kedua nya dengan Bapak Agus dan tidak pernah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenalkan kepada tetangganya, dan para tetangga juga mengetahui karna tiba-tiba suami pertama dan suami kedua terlihat tinggal bersama dalam satu atap selama berbulan-bulan.

2. Menjauh dari Masyarakat dan mendapat pengucilan dari Masyarakat

Perkawinan yang dilakukan oleh Bapak Agus dan Ibu Sri mendapat tanggapan negatif berupa pertentangan dari masyarakat, salah satu bentuk penentangan dari masyarakat adalah tidak senang. Akan tetapi meskipun ada penentangan dari masyarakat, masyarakat sadar bahwa hal tersebut bukan bagian permasalahan dalam keluarganya. Masyarakat tetap bersikap biasa saja seperti pada umumnya. Bisa dikatakan masyarakat di Desa Karanganyar itu *cuek* atau tidak perduli.

C. Dampak Psikologis Perkawinan Poliandri

Seperti yang kita ketahui bahwa perkawinan poliandri merupakan bentuk perkawinan yang bertentangan dengan hati nurani dan fitrah manusia, bahkan bertentangan dengan kesehatan, sebab poliandri merupakan bentuk perkawinan di mana seorang wanika menikah dengan beberapa suami, sehingga seorang istri bisa berganti-ganti pasangan (suami).

Salah satu dampak psikologis perkawinan poliandri yang dialami pelaku adalah merasa kebingungan untuk konsultasi.

Manusia memang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna dengan kelebihan akal yang diberikannya. Namun tidak dipungkiri bahwa manusia diciptakan pula dengan sifat-sifat *(al sifat)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan salah satunya ialah suka untuk menyampaikan perasannya atau berkeluh kesah dan meminta saran. Sebagaimana dalam Al-qur‟an surat Al-Ma‟arij ayat 19

Hikmah dilarangnya perkawinan poliandri adalah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk, dan untuk menjamin kepastian hukum seorang anak dan berdampak juga pada sistem kewarisan terhadap anak dan suami-suami wanita manakala salah satu suami dari wanita tersebut meninggal dunia. Karena sejak dilahirkan bahkan dalam kandungan pun, telah berkedudukan sebagai pembawa hak. Dengan demikian, dari segi hukum waris islam, kepastian hak waris seorang anak ditentukan oleh kepastian hubungan darah atau hubungan hukum antara anak dengan ayahnya. Dalam perkawinan poliandri hubungan hukum antara anak dan ayahnya mengalami kekaburan atau tidak adanya kepastian, disebabkan karena pendapat beberapa orang laki-laki yang secara bersamaan menjadi suami si ibu yang melahirkan anak tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dapat dikatakan sebagai suatu fenomena yang unik. Keunikannya terletak pada bersatunya pelaku poliandri dalam kehidupan rumah tangga satu atap. Perkawinan poliandri ini terjadi dikarenakan suami pertama sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah unutuk keluarganya. Perkawinan dengan suami kedua dilakukan tanpa adanya perceraian dengan suami pertama. Meski demikian, perkawinan Ibu Sri dengan suami kedua mendapatkan izin dari suami pertamanya Bapak Jono. Ibu Sri sudah meminta izin kepada Bapak Jono untuk meminta cerai secara halus akan tetapi Bapak Jono tidak menghiraukannya dan ketika Ibu Sri meminta izin untuk menikah lagi, Bapak Jono mengizinkannya. Melihat suami pertama mengizinkannya kemudian Ibu Sri menikah lagi untuk kedua kalinya tanpa adanya perceraian sebelumnya.
2. Praktek perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik yang tidak sesuai dengan norma

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berada di masyarakat pastilah menimbulkan banyak dampak karena perkawinan poliandri tersebut, yakni:

a. Dampak hukum,

Dampak perkawinan poliandri dari segi hukum ialah: dari segi hukum islam perkawinan tersebut dianggap haram dan hubungannya dengan suami kedua dianggap zina. Dari segi hukum perkawinan di Indonesia perkawinan tersebut tidak sah dan dianggap batal demi hukum karena tidak memenuhi hakekat dan tujuan perkawinan.

b. Dampak sosiologis

Dampak perkawinam poliandri dari segi sosiologis menimbulkan berbagai reaksi negatif dari semua kalangan baik dari keluarga maupun masyarakat.

c. Dampak psikologis

Dampak perkawinan poliandri dari segi psikologis menimbulkan sedikit ketidakharmonisan keluarga dan berdampak pada kesehatan mental maupun fisik pelaku poliandri.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, maka ada beberapa catatan yang akan disampaikan sebagai saran.

1. Untuk suami pertama harus tegas, antara meneruskan pernikahan atau menceraikan istri. Untuk istri seharusnya memutus pernikahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya karena sudah sangat jelas bahwa tidak sah. Sedang untuk suami ke dua, harus memutuskan hubungan.

2. Bagi aparat desa seharusnya bertindak tentang terjadinya pernikahan poliandri di desa mereka, agar tidak terulang kembali pernikahan poliandri di masa yang akan datang.
3. Kepada masyarakat desa juga seharusnya memberikan sanksi sosial untuk kasus tersebut agar pelaku sadar dengan apa yang dilakukan, karena hal tersebut dilarang dalam agama islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Hariri. *Fiqh „Alā Madzāhib al-Arba"ah.* Beirut Libanon: Ihya al-Turat al-„Arabi, 1969

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam,* Edisi 1. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Ad-Dimasyqi, Syaikh al-Allamah Muhammad bin „Abdurrahman. *Fiqih Empat Madzhab.* Bandung: Hasyimi, 2013.

Al Albani, Wahbi Sulaiman Ghawaji. *Sosok Wanita Muslim Al- Mar"atul Muslimah.* Bandung: Trigenda Karya, 1995.

Al Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-hari.* Jakarta: Gema Insani, 2006

Al Hamdani. *Risalah Hukum Perkawinan Islam,* Cet 2. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Al-Jawi, Muhammad Shiddiq. *"Dalil Haramnya Poliandri Dalam Islam"* http://anaksholeh.net/dalil-haramnya-poliandri, diakses tanggal 14 juli 2020.

Al-Malibari, Asy-Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz. *Terjemah Fat-hul Mu"in,* Surabaya: Al-Hidayah jilid 3, t.t.

Al-Maraghy, Ahmad Mushthafa. *Tafsir Al-Maraghy*. Mesir: Mushthafa Al-Halabi, 1394H/1974 M.

Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi.* Dar al-Fikr juz 2, t.tp, t.t.

Al-Zuhaily, Wahbah. A*l-Fiqh Wā Adillatuhu.* Damsiq:Daral-Fikr Juz IX, 1984.

Amirudin, Asikin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada Cet ke-1, 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Departemen Agama RI, *Al-Qur"an dan Terjemahnya*. Jakarta: Syamil Qur"an, 2009.

Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqih Munakahat.* Jakarta: Kencana, 2003.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik.* Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam.* Bandung: Pustaka Setia, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

http://Tebuireng-online.cdn.ampproject.org/v/s/tebuireng.online/memahami-hak-dan-kewajiban-suami, dikutip tanggal 13 Agustus 2020.

Imam Syafi‟I, *Al-Umm, Juz V/134; Ahkamul Qur"an.* Beirut: Darul Kutub al-„Ilmiyah, Juz 1, 1985.

Jamaluddin, Arif. *Hadis Hukum Keluarga.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Jamilah, Jones. *Monogami dan Poligami dalam Islam.* Jakarta: Raja Grafindo, 1996.

Ja‟far, A. *Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologi, dan Sosiologis.* PPs Universitas Diponegoro Semarang, 2012. 328 Vol. X, No.3.

Kartono, K. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Penerbit Alumni, 1980.

Koiroh, Muflikhatul. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga1*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Kompilasi Hukum Islam: Rhedbook Publishing, 2008

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Mansyur, A. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Poliandri di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*. Surabaya: UIN sunan Ampel Surabaya, 2012.

Misran, Muza Agustina. *Faktor-faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat (studi kasus di kabupaten pidie jaya).* Fakultas Syariah dan Hukum Uin AR-raniry, 2017. 256 Vol. 1 No. 1.

Mulia, Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan jender, 1999.

Muslim, Hajaj bin Muslim bin, *Jami" Al-Huquq Mahfudhoh edisi ke-2.* Riyad: Dar Al Hadhrah Li An nasyri wa At Tauzi, 1436 H.

Mustofa, Imron. "Pendidikan Islam Sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia." *Halaqa: Islamic Education Journal*. Vol. 1, no. 1 (2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muzakkin, Agus. *Tnijauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poliandri Di Desa Sitiluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati tahun 2012* Semarang: IAIN Walisongo, 2012.

Pardi, *Analisis Perkawinan Poliandri Menurut Hukum Islam (Kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru Nomor 1186/PDT.G/2010/PA.PBR.* Pekanbaru: UIN Riau Sultan Syarif Kasim, 2013.

Ramulyo, Moh Idris. *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Riyanto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum.* Jakarta: Granit Cet ke-1, 2004.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat Jilid 1.* Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Syafa‟at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam.* Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Syaifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Usman, Mukhlis. *Kaidah-kaidah Istinbath Hukum Islam: kaidah-kaidah usuliyah dan fiqhiyah.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Utsman, Muhammad Ra‟fat. *Fikih Khitbah dan Nikah (edisi perempuan).* Depok: Fathan Media Prima, 2017.

WAWANCARA

Wawancara, Sri, Gresik 23 Juni 2020

Wawancara, Anak 1, Gresik 23 Juni 2020

Wawancara, Kepala Desa, Gresik 2 Juli 2020

Wawancara, Warga Desa, Gresik 3 Juli 2020

Wawancara, Agus, Gresik 23 Juni 2020

Wawancara, Jono, Gresik 23 Juni 2020

Wawancara, Nikmah, Gresik 5 Juli 2020

Wawancara, via Whatsapp, Hariyanto, Gresik 7 Juli 2020

Wawancara,Winarto, Gresik 5 Juli 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id